

# **TINDAK PIDANA KORPORASI**

**Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H.**

**Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., M.H.**

**Dr. Ani Purwati, S.H., M.H.**

**Miasiratni, S.H., M.H.**

**Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.**

**Dr. Yusuf Shofie, S.H., M.H.**

**Dr. Muhammad Irwan, S.H., M.H.**

**Dr. Azmi Syahputra, S.H., M.H.**

**Editor:**

**Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum.**

**Pebi Wahyudin M. Faisal, S.A.P**



Hak Cipta 2025, pada Penulis.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
Termasuk dengan cara penggunaan mesin photocopy, tanpa izin sah dari penerbit  
2025.0000ALC

**Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H.; Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., M.H.;  
Dr. Ani Purwati, S.H., M.H.; Miasiratni, S.H., M.H.; Dr. Subaidah Ratna  
Juita, S.H., M.H.; Dr. Yusuf Shofie, S.H., M.H.; Dr. Muhammad Irwan, S.H.,  
M.H.; Dr. Azmi Syahputra, S.H., M.H.**

***TINDAK PIDANA KORPORASI***

Cetakan ke-1, Oktober 2025

Hak Penerbitan pada PT Adikara Cipta Aksa, Jakarta

Editor : Prof. Dr. Lita Tyesta, S.H., M.Hum.  
Pebi Wahyudin M. Faisal, S.A.P.

Setter : Kartika Septiani, S.H.

Desain Cover : Limtila Kirmila, S.H.

Dicetak di Akasa Printing

PT. ADIKARA CIPTA AKSA

Kantor Pusat

Ruko Mahkota Mas Blok C, Jl. MH Thamrin, Cikokol, Kecamatan Tangerang Kota,  
Kota Tangerang Banten, 15117

Telepon : (+62) 821 669 576 72 (Lim)

E-mail : adikaraciptaaksa@gmail.com – www.adikaraciptaaksa.co.id

Buku ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta.

***Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)***

Tindak Pidana Korporasi

Kurniawan Tri Wibowo, H. Iwan Rasiwan, Ani Purwati, Miasiratni,  
Subaidah Ratna Juita, Yusuf Shofie, Muhammad Irwan, Azmi Syahputra

Cetakan Pertama, Oktober 2025. Jakarta Pusat: Adikara Cipta Aksa, 2025. 177 hlm.  
21cm. ISBN: 978-634-04-6421-4

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini yang berjudul “Tindak Pidana Korporasi” dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai respon terhadap dinamika perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Fenomena tindak pidana korporasi menjadi semakin kompleks seiring dengan kemajuan ekonomi, globalisasi, dan perkembangan teknologi. Kejahatan yang melibatkan entitas bisnis sering kali berdampak luas, baik terhadap masyarakat, lingkungan, maupun negara. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, kerangka hukum, mekanisme peradilan, serta strategi pencegahan tindak pidana korporasi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana korporasi secara tepat. Dengan pendekatan teoritis dan praktis, karya ini juga berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum pidana nasional yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga buku ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum di Indonesia.

Jakarta, 22 Oktober 2025

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 KONSEP DASAR TINDAK PIDANA KORPORASI .....</b>	<b>1</b>
A. Subjek Hukum .....	1
B. Perkembangan Kejahatan .....	6
C. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana .....	11
D. Konsep Dasar Tindak Pidana Korporasi .....	13
<b>BAB 2 KERANGKA HUKUM TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA .....</b>	<b>19</b>
A. Dasar Hukum Tindak Pidana Korporasi di Indonesia .....	19
B. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tindak Pidana Korporasi .....	23
C. Tindak Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	27
D. Prinsip Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana.....	31
E. Peran Badan Hukum dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Korporasi .....	36
F. Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korporasi ..	40
<b>BAB 3 PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN MEKANISME DAN SISTEMATIKA PERADILAN PERDATA .....</b>	<b>46</b>
A. Pengertian Korporasi Berdasarkan Doktrin Hukum Pidana Kontemporer .	48
B. Evolusi Konsep Subjek Hukum Individu Menjadi Perusahaan .....	49
C. Kaidah-Kaidah Tanggung Jawab Pidana.....	51
D. Korporasi (Subjek Hukum Pidana) .....	52
E. Prinsip Culpabilitas (Kesalahan) Tanggung Jawab Mutlak dalam Korporasi. ....	53
F. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	53
G. Pergeseran Norma Hukum dalam KUHP dan KUHP Baru .....	59
H. Pergeseran dalam Undang-undang Khusus di Indonesia .....	60
I. Analisis Komparatif Antar negara .....	65
<b>BAB 4 KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM .....</b>	<b>70</b>

A. Definisi dan Konsep Kewenangan Penegakan Hukum .....	70
B. Klasifikasi Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia .....	73
C. Kewenangan dan Batasan Hukum .....	78
D. Tantangan dalam Pelaksanaan Kewenangan .....	81
E. Upaya Penguatan Kewenangan Penegak Hukum .....	85
F. Rekomendasi Perbaikan Sistem Penegakan Hukum .....	89
<b>BAB 5 MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORPORASI .....</b>	<b>96</b>
A. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	96
B. Tindak Pidana Korporasi .....	103
C. Modus Operandi Tindak Pidana Korporasi .....	106
<b>BAB 6 KASUS-KASUS TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA</b> <b>.....</b>	<b>111</b>
A. Konsep dan Kriteria Teoritis-Praksis Tindak Pidana Korporasi .....	111
B. Kasus-kasus Tindak Pidana Korporasi dan Analisis Hukumnya .....	124
<b>BAB 7 PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORPORASI .....</b>	<b>135</b>
A. Evolusi Paradigma Pencegahan Tindak Pidana Korporasi .....	135
B. Peran Teknologi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korporasi .....	142
C. Mencipta Sistem Hukum Pencegah Tindak Pidana Korporasi .....	146
<b>BAB 8 KARAKTERISTIK KEJAHATAN KORPORASI DAN</b> <b>PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI.....</b>	<b>161</b>
A. Asal Usul Pemikiran Kejahatan Korporasi .....	162
B. Definisi dan Karakter Kejahatan Korporasi .....	164
C. Karakteristik Kejahatan Korporasi .....	165
D. Klasifikasi Kejahatan Korporasi serta Perbedaannya dengan Kejahatan Konvensional .....	168
E. Pertanggungjawaban Korporasi .....	173
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	



# BAB 1

## KONSEP DASAR TINDAK PIDANA KORPORASI

Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H.

### A. Subjek Hukum

Sebelum membahas lebih jauh mengenai tindak pidana korporasi, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep subjek hukum. Subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam tatanan hukum. Secara umum, subjek hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum atau subjek hukum buatan (*rechtspersoon*). Badan hukum mencakup entitas yang diciptakan oleh hukum, seperti perusahaan, yayasan, koperasi, dan bentuk organisasi lainnya yang diakui sebagai pemegang hak dan kewajiban yang diatur dalam sistem hukum.

Dalam konteks tindak pidana korporasi, pemahaman mengenai korporasi sebagai subjek hukum menjadi sangat penting. Korporasi, sebagai subjek hukum buatan, memiliki kedudukan yang unik. Meskipun bukan manusia, korporasi memiliki kapasitas hukum untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk tindakan yang melanggar hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana hukum pidana dapat diterapkan kepada entitas yang bukan manusia, tetapi memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum.

Istilah Subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject* (Inggris).<sup>1</sup> Secara universal subjek hukum dapat diartikan sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban, atau banyak pendidik

---

<sup>1</sup> Titik Triwunan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta, Prenamedia Group, 2008), hlm. 40

ilmu hukum menyebutnya sebagai pendukung atau pembawa hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, Subyek hukum adalah semua hal yang dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah diberikan oleh hukum.<sup>2</sup> Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum.<sup>3</sup>

Secara konsep, subjek hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan entitas badan hukum (*recht persoon*).<sup>4</sup> Manusia (*natuurlijk persoon*) adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan penuh untuk menjalankan hak dan kewajiban. Selain manusia, ada subyek hukum bukan alamiah, yaitu badan hukum (*recht person*). Badan hukum bertindak bertindak dalam menjalankan hak dan kewajiban layaknya manusia sebagai subjek hukum alamiah, namun memiliki perbedaan tertentu.

Ketika berbicara mengenai suatu tindak pidana secara konvensional, maka secara otomatis kita juga berbicara mengenai bagaimana seseorang manusia melakukan perbuatan yang dilarang yaitu pidana. Namun demikian sebagaimana konsep hukum, bahwa subjek hukum bukan hanya manusia, namun juga badan hukum. Dengan demikian apakah badan hukum juga dapat melakukan perbuatan pidana.

Menurut E. Utrecht<sup>5</sup>, badan hukum atau *rechtspersoon* adalah entitas yang menurut hukum memiliki kewenangan untuk menjadi subjek hak dan kewajiban. Berbeda dengan individu, badan hukum tidak memiliki jiwa dan bukan manusia, melainkan sebuah konstruksi hukum yang dirancang untuk mendukung hak-hak tertentu. Meskipun tidak berwujud seperti manusia atau benda fisik lainnya, badan hukum merupakan fenomena sosial yang nyata. Dalam tatanan hukum, keberadaan badan hukum diakui sebagai fakta riil yang memiliki pengaruh signifikan dalam interaksi sosial dan hukum.

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 73.

<sup>3</sup> A. Ridwan Hlm. im, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ghl. ia Indonesia, 1985), hlm 29.

<sup>4</sup> Titik Triwunan Tutik, *Op cit.*, hlm. 12

<sup>5</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm 124.

Molengraaff<sup>6</sup> menjelaskan bahwa badan hukum pada dasarnya merupakan kumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para anggotanya secara kolektif. Dalam badan hukum, terdapat kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi bagian milik pribadi masing-masing anggota. Hal ini menciptakan kesatuan kepemilikan di mana setiap anggota tidak hanya memiliki bagian tertentu secara individual, tetapi juga menjadi pemilik bersama atas keseluruhan aset yang dikelola oleh badan hukum tersebut.

Dengan kata lain, badan hukum adalah bentuk organisasi yang terstruktur untuk menjalankan kepentingan bersama para anggotanya. Keunikan badan hukum terletak pada sifatnya yang kolektif dan tidak terpisah-pisah, sehingga setiap anggota secara otomatis menjadi bagian dari keseluruhan hak dan tanggung jawab yang dimiliki. Hal ini memberikan badan hukum kemampuan untuk menjalankan aktivitas hukum yang melibatkan hak dan kewajiban seperti halnya manusia, meskipun keberadaannya hanya diakui dalam konsep hukum dan tidak berwujud fisik.

Menurut Chidir Ali, badan hukum sebagai subjek hukum memiliki beberapa karakteristik penting yang mencerminkan keberadaannya sebagai entitas hukum yang mandiri. Karakteristik tersebut meliputi hal-hal berikut:

1. Badan hukum terbentuk dari perkumpulan orang atau organisasi;
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan hukum tertentu (*rechtsbetrekking*);
3. Memiliki harta kekayaan yang terpisah dari pihak lain;
4. Dikelola oleh pengurus yang bertanggung jawab atas pengelolaan badan hukum tersebut;
5. Memiliki hak dan kewajiban sebagaimana subjek hukum lainnya;
6. Dapat mengajukan gugatan atau digugat di hadapan pengadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm 69

<sup>7</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*. (Bandung : PT Alumni, 2014), hlm 21



Untuk dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum (*rechtsbevoegheid*), badan hukum harus memenuhi empat unsur utama. Pertama, badan hukum harus memiliki kekayaan yang terpisah dari aset subjek hukum lainnya. Kedua, badan hukum harus memiliki tujuan yang jelas, bersifat ideal, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, badan hukum harus memiliki kepentingan sendiri yang nyata dalam aktivitas hukum. Keempat, badan hukum harus memiliki struktur kepengurusan yang terorganisir dan beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta aturan internalnya.<sup>8</sup>

H.M.N. Purwosutjipto<sup>9</sup> menambahkan bahwa agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah adanya harta kekayaan yang dikelola untuk tujuan tertentu dan terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri atau anggota badan tersebut. Dengan kata lain, badan hukum harus memiliki pemisahan yang tegas antara kekayaan pribadi dan kekayaan badan hukum. Syarat kedua adalah tujuan badan hukum harus mewakili kepentingan bersama yang menjadi dasar pembentukannya. Syarat ketiga adalah adanya struktur kepengurusan yang terdiri dari beberapa orang yang bertanggung jawab menjalankan badan hukum tersebut.<sup>10</sup>

Selain unsur material yang bersifat substantif, terdapat pula persyaratan formal bagi suatu badan agar dapat diakui sebagai badan hukum, yaitu pengakuan resmi dari negara. Riduan Syahrani<sup>11</sup> menegaskan bahwa doktrin hukum mensyaratkan beberapa elemen penting bagi pengakuan suatu badan sebagai badan hukum, antara lain kekayaan yang terpisah, tujuan tertentu, dan kepentingan mandiri. Unsur-unsur ini menjadi landasan legal bagi keberadaan dan operasi badan hukum dalam sistem hukum.

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm 71

<sup>9</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Djambatan, 1982), hlm 63

<sup>10</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 10

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm.

Soetan K. Malikoel Adil<sup>12</sup> menjelaskan makna korporasi dari sisi etimologis. Istilah korporasi (dalam bahasa Belanda: *corporate*, bahasa Inggris: *corporation*, dan bahasa Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Seperti halnya kata lain yang berakhiran *-tio*, *corporatio* merupakan kata benda (*substantivum*) yang berasal dari kata kerja *corporare*. Kata ini banyak digunakan pada abad pertengahan atau setelahnya dan berakar dari *corpus*, yang dalam bahasa Indonesia berarti "badan", dengan makna memberikan bentuk atau membentuk suatu badan. Menurut Satjipto Rahardjo, korporasi merupakan suatu entitas yang dibentuk oleh hukum. Badan yang diciptakan tersebut memiliki *corpus*, yaitu struktur fisiknya, dan di dalamnya hukum menanamkan unsur *animus* yang menjadikannya memiliki kepribadian. Karena badan hukum merupakan ciptaan hukum, maka keberadaannya termasuk kelahirannya dan akhirnya ditentukan oleh hukum.”<sup>13</sup>

Setelah mengetahui konsep subjek hukum, maka konteks korporasi merupakan suatu perkembangan baru dari suatu subjek hukum. Korporasi diartikan sebagai suatu entitas yang terdiri atas kumpulan orang atau aset yang terorganisasi, yang memiliki tujuan tertentu dan bertindak melalui pengurus atau perwakilannya. Dalam hukum pidana, korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi tersebut, baik secara langsung maupun melalui pengurus atau karyawannya.

Korporasi mencakup entitas yang lebih luas, termasuk yang tidak memiliki pengakuan resmi sebagai badan hukum, seperti persekutuan perdata (*maatschap*) atau firma (*partnership*). Sementara itu, badan hukum secara khusus merujuk pada entitas yang memperoleh pengakuan resmi dari negara dengan pemisahan kekayaan dan tanggung jawab yang diatur secara hukum. Hubungan antara korporasi dan badan hukum terletak pada pengorganisasian yang terstruktur dan kemampuan untuk bertindak sebagai entitas hukum yang mandiri. Namun, tidak semua

---

<sup>12</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Bandung : Utomo, 2004), hlm. 12

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 13

korporasi adalah badan hukum, sehingga perlu dipahami konteks hukum yang berlaku untuk masing-masing entitas.

## **B. Perkembangan Kejahatan**

Kejahatan telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak peradaban pertama. Pada tahap awal, kejahatan cenderung dilakukan oleh individu secara perorangan. Kejahatan ini biasanya berhubungan dengan kebutuhan pribadi atau dorongan emosional, seperti pencurian kecil, penipuan, atau kekerasan yang bersifat spontan. Dalam masyarakat tradisional, kejahatan semacam ini sering kali dianggap sebagai pelanggaran moral atau adat, dengan pelaku yang langsung bertanggung jawab secara pribadi. Hukuman bagi pelaku biasanya bersifat langsung dan diberikan oleh komunitas atau pemimpin lokal.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat menjadi lebih kompleks, kejahatan tidak lagi dilakukan secara individu, tetapi mulai melibatkan kelompok-kelompok kecil. Kelompok ini biasanya terbentuk karena tujuan bersama, seperti keuntungan ekonomi atau pengaruh sosial-politik. Kejahatan terorganisasi, seperti perampokan, perdagangan manusia, dan pengedaran narkoba, menjadi lebih umum. Dalam kelompok ini, peran masing-masing anggota diatur secara terstruktur untuk mencapai efisiensi dan menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak lagi hanya didorong oleh kebutuhan individu, tetapi juga oleh kepentingan bersama dalam kelompok.

Pada era modern, kejahatan berkembang lebih jauh dengan munculnya korporasi sebagai pelaku. Korporasi, yang awalnya didirikan untuk tujuan bisnis dan ekonomi, kadang-kadang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan dalam skala besar. Kejahatan korporasi melibatkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh badan usaha melalui pengurus atau karyawannya, sering kali untuk keuntungan perusahaan. Contoh kejahatan korporasi meliputi penggelapan pajak, korupsi, pencucian uang, hingga pencemaran lingkungan. Skala kejahatan ini jauh lebih besar dibandingkan kejahatan perorangan atau kelompok, karena melibatkan sumber daya yang signifikan dan dampaknya sering kali bersifat transnasional.

Perkembangan kejahatan dari perorangan, kelompok, hingga korporasi mencerminkan perubahan dalam struktur masyarakat dan pola interaksi manusia. Jika kejahatan individu sering kali bersifat lokal dan sederhana, kejahatan korporasi dapat melibatkan jaringan global dan teknologi canggih. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi penegak hukum, karena kejahatan korporasi memerlukan pendekatan khusus, seperti pengawasan terhadap badan hukum, audit keuangan, dan kerjasama lintas negara. Dengan demikian, perkembangan kejahatan ini menuntut strategi penanganan yang semakin kompleks dan kolaboratif untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sering kali menimbulkan akibat yang jauh lebih luas dibandingkan kejahatan yang dilakukan individu atau kelompok kecil. Korban yang terdampak juga cenderung lebih banyak, meskipun terkadang mereka bukanlah korban langsung yang secara fisik terlibat atau terpapar. Sebagai contoh, kebakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi, seperti pembukaan lahan secara ilegal atau pembakaran untuk kepentingan agribisnis, menghasilkan dampak yang sangat luar biasa. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem dan habitat satwa, tetapi juga memengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, hingga perekonomian lokal dan global.<sup>14</sup>

Selain itu, kejahatan korporasi seperti ini sering kali menciptakan efek domino yang menghancurkan. Misalnya, kebakaran hutan dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar, yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Masyarakat yang tinggal di sekitar area hutan juga terpapar polusi udara, mengalami gangguan kesehatan, dan kehilangan mata pencaharian mereka. Tidak hanya itu, kerugian ekonomi yang timbul dari kerusakan lingkungan ini sering kali membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dipulihkan, bahkan dengan intervensi yang maksimal dari pemerintah maupun komunitas internasional.

Ironisnya, korban dari kejahatan korporasi sering kali tidak memiliki kekuatan atau akses untuk memperjuangkan keadilan. Banyak kasus di mana korporasi

---

<sup>14</sup> Rodliyah, dkk, *Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem HuKum pidana Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 1, Juni 2020, hlm. 192

menggunakan pengaruh ekonomi dan politik untuk menghindari tanggung jawab, sehingga korban yang terdampak harus menanggung kerugian sendirian. Dampak sosial yang dihasilkan pun sangat luas, termasuk peningkatan ketimpangan sosial, perpindahan penduduk, hingga konflik antar komunitas akibat persaingan untuk sumber daya yang semakin menipis.

Kejahatan korporasi bukan hanya tentang pelanggaran hukum semata, tetapi juga soal pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dan kolaborasi lintas sektor untuk menanggulangi dampak kejahatan ini, termasuk penegakan hukum yang kuat, regulasi yang ketat, dan kesadaran masyarakat untuk turut mengawasi praktik-praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.

Pada tahun 1970, Kongres Keempat PBB tentang Pencegahan Kejahatan yang diadakan di Jenewa membahas perubahan bentuk dan dimensi kejahatan di tingkat global. Salah satu isu utama yang diangkat adalah munculnya bentuk kejahatan baru yang dikenal dengan istilah *crime and business*. Jenis kejahatan ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan material melalui aktivitas di bidang bisnis atau industri. Kejahatan ini biasanya dilakukan secara terorganisasi oleh individu-individu dengan posisi sosial yang terpandang, sehingga kerap sulit dideteksi dan ditindak. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas kejahatan modern yang semakin melibatkan sektor ekonomi sebagai sarana utama.

Contoh kejahatan yang termasuk dalam kategori *crime and business* antara lain terkait dengan pencemaran lingkungan, pelanggaran perlindungan konsumen, dan kejahatan di sektor perbankan. Selain itu, kejahatan semacam ini juga sering dikaitkan dengan istilah *organized crime* dan *white-collar crime*. Kejahatan terorganisasi mengacu pada aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok terstruktur dengan hierarki yang jelas, sementara *white-collar crime* melibatkan individu-individu dari kalangan profesional yang memanfaatkan keahliannya untuk melakukan pelanggaran hukum demi keuntungan pribadi atau perusahaan. Perubahan ini menunjukkan bahwa dimensi kejahatan tidak lagi terbatas pada

tindak kriminal tradisional, tetapi telah meluas ke sektor-sektor yang sebelumnya dianggap legal dan formal.<sup>15</sup>

Seiring perkembangannya, kejahatan semakin terorganisir dalam bentuk korporasi. Namun, sering kali terdapat kebingungan dalam membedakan kejahatan korporasi, baik dari segi pelaku maupun karakteristiknya. Untuk memperjelas hal ini, diperlukan beberapa batasan pengertian mengenai kejahatan yang berkaitan dengan korporasi, antara lain sebagai berikut;<sup>16</sup>

### **1. *Crime for Corporation***

Kejahatan korporasi ini dilakukan demi kepentingan korporasi itu sendiri, bukan untuk kepentingan individu atau pelaku. Tindakan ini dilakukan oleh pengurus korporasi semata-mata untuk memperoleh keuntungan bagi korporasi.

### **2. *Crime against Corporation***

Kejahatan ini dilakukan demi kepentingan pribadi dan sering kali dilakukan oleh pekerja korporasi (*employee crime*) terhadap perusahaannya sendiri. Contohnya adalah penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh pejabat atau karyawan di dalam korporasi tersebut.

### **3. *Criminal Corporation***

Korporasi yang sengaja dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, di mana perannya hanya sebagai sarana dalam menjalankan tindakan kriminal. Dalam kasus ini, korporasi berfungsi sebagai kedok untuk menyembunyikan tujuan jahat yang sebenarnya.

Tindak pidana kejahatan saat ini tidak hanya dilakukan oleh individu yang memiliki masalah sosial atau gangguan pribadi, tetapi juga melibatkan para pelaku bisnis yang terorganisasi dalam korporasi. Menurut E.H. Sutherland<sup>17</sup>, perilaku kriminal tidak semata-mata disebabkan oleh patologi pribadi atau sosial, melainkan merupakan hasil dari proses pembelajaran yang sama seperti perilaku lain. Ia menegaskan bahwa pengusaha, yang umumnya tidak tergolong miskin, tidak

---

<sup>15</sup> B.N.Arif; *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1994), hlm. 13.

<sup>16</sup> H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi-Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Penerbit Averroes Press, 2002), hlm. 16-18.

<sup>17</sup> E.H.Sutherland; *Crime of Corporation, dalam Geis dan Meier. White Collar Crime, offences in Bussines, Politics, and the Professions*, (New York, The Free Press, 1977), hlm. 79.

menderita gangguan mental, dan tidak mengalami kekurangan fasilitas sosial, tetap melakukan banyak tindak kejahatan. Oleh karena itu, patologi pribadi atau sosial tidak dapat dijadikan satu-satunya penjelasan atas kejahatan yang dilakukan oleh kelas-kelas masyarakat lainnya.

Keseriusan kejahatan korporasi juga diungkapkan oleh Clinard dan Yeager<sup>18</sup> yang menyatakan bahwa masyarakat saat ini memandang kejahatan kerah putih dan korporasi sebagai pelanggaran serius, bahkan setara atau lebih berat dibandingkan kejahatan konvensional seperti perampokan atau pencurian. Namun, pandangan ini berbeda dengan pendapat James Q. Wilson<sup>19</sup> yang berargumen bahwa kejahatan jalanan, seperti pencurian dengan kekerasan, lebih serius karena dapat mengganggu komunitas manusia secara langsung. Meski demikian, data menunjukkan bahwa kejahatan korporasi memiliki dampak yang tidak kalah serius dibandingkan kejahatan konvensional, terutama dalam bentuk kerugian non-materiil yang memengaruhi masyarakat luas.

Salah satu contoh nyata adalah kasus Minamata, di mana pencemaran lingkungan oleh sebuah korporasi menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan bagi masyarakat. Kejahatan seperti ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak moral dan nilai-nilai sosial masyarakat. Dalam hal ini, Clinard dan Yeager<sup>20</sup> mencatat bahwa kejahatan korporasi memiliki efek serius lainnya, yaitu merusak iklim moral suatu masyarakat. Pernyataan ini menggambarkan bahwa kejahatan korporasi tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok, tetapi juga pada stabilitas dan tatanan sosial secara keseluruhan.

Pentingnya memahami kejahatan korporasi sebagai ancaman besar bagi masyarakat menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini harus ditingkatkan. Selain itu, diperlukan upaya kolektif untuk memastikan bahwa regulasi terhadap korporasi tidak hanya bertujuan mencegah kerugian ekonomi, tetapi juga melindungi nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi fondasi

---

<sup>18</sup> Marshallm. I B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, (New York : Free Press, 1983), hlm. 16

<sup>19</sup> Steven Box, *Deviance, Reality and Society*, (London : Holt, Rinehart and Winston, 1971), hlm. 57

<sup>20</sup> Marshallm. I B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Op. Cit.*, hlm. 17

sebuah negara. Kejahatan korporasi harus dilihat sebagai tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus agar dampaknya tidak semakin meluas.

### **C. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana**

Dalam ilmu hukum subyek hukum meliputi manusia (*natuurlijk persons*) dan badan hukum (*recht persons*). Namun, jika merujuk pada pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, unsur pertama yang mengindikasikan adanya tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia. KUHP Belanda, yang diterapkan di Indonesia, tidak mengatur pemidanaan terhadap korporasi. Hal ini disebabkan oleh *Code Napoleon*, yang menjadi dasar KUHP Belanda, tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam KUHP, hanya manusia secara alami yang diakui sebagai subjek hukum pidana.<sup>21</sup>

Padahal, sebenarnya Badan hukum atau korporasi dapat pula sebagai pelaku tindak pidana dan dijatuhi pidana. Dalam KUHP lama, pasal yang mengarah pada korporasi adalah Pasal 59 KUHP lama, walaupun pasal ini tidak menunjuk pada dapat dipidananya badan hukum (BH). Berdasarkan Pasal 59 KUHP lama, yang dapat dijatuhi pidana adalah orang yang melakukan fungsi dalam korporasi/BH tersebut. Seseorang dapat membebaskan dirinya apabila dapat membuktikan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan tanpa campur tangan dirinya.

Dalam Penjelasan (MvT) Pasal 59 KUHP (Lama), menegaskan: “Suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Pasal-pasal lain dalam KUHP yang menyangkut korporasi adalah:

- 1). Pasal 169: ikut serta dalam perkumpulan yang terlarang;
- 2). Pasal 398 dan 399: pengurus atau komisaris PT dan sebagainya yang dalam keadaan pailit dan merugiakan perseroannya. Korporasi sebagai subyek tindak pidana sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana diatur dalam peraturan tindak pidana khusus, yaitu:

- 1) Pasal 15 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

---

<sup>21</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 97.



- 2) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Pasal 6,7, dan 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 4) Pasal 13-16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 5) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 6) Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7) Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme.

Pasal 45 KUHP Nasional (KUHP Baru) menyatakan bahwa:

- 1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- 2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pembaruan dalam hukum pidana terkait subjek tindak pidana, ketentuan pidana kini tidak hanya mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan individu, tetapi juga mencakup korporasi. Dengan demikian, subjek hukum dalam hukum pidana menjadi lebih lengkap. Naskah Akademik RUU KUHP menekankan bahwa peran korporasi dalam tindak pidana semakin meningkat, baik dalam bentuk *crime by corporation* maupun *corporate criminal*. Terkait pertanggungjawaban korporasi, perlu dipertimbangkan sejauh mana korporasi harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini, diperlukan pedoman yang jelas mengenai kapan manajer harus bertanggung jawab secara pribadi dan kapan tanggung jawab tersebut dibebankan kepada korporasi.

Naskah Akademik RUU KUHP juga menegaskan bahwa jika sanksi hanya dikenakan kepada pengurus, korporasi dapat dengan mudah menggantinya, sementara aktivitas korporasi tetap berlanjut dan kejahatan dapat terus terjadi. Oleh karena itu, ketentuan ini perlu mengatur berbagai tindakan yang merugikan, seperti penipuan terhadap kreditor, kecurangan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan, kesepakatan damai yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dalam persidangan antara kreditor, debitur, dan pihak ketiga, serta tindakan penarikan barang secara tidak sah.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 45 KUHP Nasional, Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. Dalam hal subjek tindak pidana korporasi, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hanya berupa denda, dan tidak dapat berupa pidana penjara. Dengan adanya konstruksi ini, akan muncul kesulitan dalam penjatuhan pidana hanya kepada korporasi jika tindak pidana yang dilakukan mengancam hukuman dengan jenis pidana yang berbeda secara kumulatif. Meskipun salah satu ancaman pidana dalam rumusan tindak pidana adalah denda, dengan adanya ancaman pidana kumulatif, hakim "harus" menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut. Akibatnya, penerapan pidana terhadap korporasi menjadi "tidak dapat diterapkan".<sup>23</sup> Sanksi yang dapat diberikan terhadap korporasi dapat berupa pidana (*straf*), namun juga dapat berupa hukuman administratif (*maatregel*).

#### **D. Konsep Dasar Tindak Pidana Korporasi**

Konsep tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum manusia, namun melibatkan korporasi. Dengan kata lain, objeknya akan terlihat sama namun subjeknya yang berbeda. Misalnya saja tindak pidana pencucian uang, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa:

---

<sup>22</sup> Naskah Akademis RUU KUHP., hlm. 250

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 151

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

Sebagai entitas hukum korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh personel pengendalinya. Objek dari tindak pidana korporasi seringkali sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh individu, tetapi subjek pelakunya yang berbeda karena melibatkan korporasi. Misalnya, tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal tersebut menyebutkan bahwa jika tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri dan/atau personel pengendali korporasi.

Selain itu, bentuk Tindak Pidana Korporasi dan pada tindak pidana terorisme, dimana Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa:

*Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.*

Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi terorisme oleh pengadilan dapat dipidana dengan hukuman penjara antara dua hingga tujuh tahun. Hal ini menunjukkan bahwa korporasi dapat dijadikan alat atau sarana untuk melancarkan tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana berat seperti terorisme. Dalam konteks ini, undang-undang memberikan ruang untuk mengidentifikasi

peran korporasi baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai fasilitator tindak pidana.

Tindak pidana korporasi menjadi isu penting karena korporasi memiliki kapasitas besar dalam memengaruhi masyarakat dan ekonomi. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan entitas tersebut oleh individu yang memanfaatkannya untuk tujuan melanggar hukum. Dalam penerapan hukumnya, korporasi dapat dikenai sanksi administratif, denda, hingga pembubaran, tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Di sisi lain, pengendali korporasi yang secara langsung terlibat atau memberikan persetujuan atas tindak pidana tersebut juga dapat dijatuhi hukuman pidana sebagai bagian dari tanggung jawabnya.

Dengan demikian, konsep tindak pidana korporasi mencerminkan pendekatan hukum yang tidak hanya menargetkan individu, tetapi juga entitas korporasi sebagai pelaku potensial. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan memberikan efek jera, baik bagi korporasi sebagai institusi maupun personel pengendali yang menyalahgunakan wewenang mereka. Regulasi mengenai tindak pidana korporasi mencakup beragam aspek, seperti pencucian uang, terorisme, lingkungan hidup, dan korupsi, yang kesemuanya menegaskan bahwa korporasi harus bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Naskah Akademik RUU KUHP menyatakan bahwa seiring dengan semakin besarnya peran korporasi dalam tindak pidana, baik dalam bentuk "crime by corporation" maupun "corporate criminal", perhatian khusus perlu diberikan pada sejauh mana korporasi harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini, perlu ada pedoman yang jelas mengenai kapan manajer bertanggung jawab secara pribadi dan kapan tanggung jawab tersebut dibebankan kepada korporasi. Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa jika sanksi hanya dikenakan kepada pengurus, korporasi dapat dengan mudah menggantinya, sementara operasional korporasi dan tindak pidana yang dilakukan bisa tetap berlanjut. Ketentuan ini juga harus mengatur perbuatan yang merugikan dan penipuan terhadap kreditor, kecurangan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan,

kesepakatan damai yang bertujuan untuk meraih keuntungan dalam persidangan antara kreditor, debitur, dan pihak ketiga, serta penarikan barang secara tidak sah.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 45 KUHP Nasional, korporasi dianggap sebagai subjek tindak pidana. Dalam hal ini, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya berupa denda, dan tidak mencakup pidana penjara. Dengan adanya ketentuan ini, penjatuhan pidana terhadap korporasi menjadi sulit jika tindak pidana yang dilakukan melibatkan ancaman hukuman yang berbeda secara kumulatif. Meskipun salah satu ancaman pidana dalam rumusan tindak pidana adalah denda, model ancaman kumulatif mengharuskan hakim untuk menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut. Akibatnya, penerapan pidana terhadap korporasi menjadi tidak dapat diterapkan”.<sup>25</sup> Sanksi terhadap korporasi dapat berupa pidana (*straf*), namun dapat pula berupa tindakan tata tertib (*maatregel*).

Pasal 46 menyatakan bahwa:

*Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.*

Penjelasan Pasal 46 menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan "*kedudukan fungsional*" adalah orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut. Yang dimaksud dengan "*hubungan lain*" misalnya, kontrak kerja yang bersifat sementara.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 250

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 151

Kesalahan korporasi diidentifikasi melalui kesalahan pengurus yang memiliki peran fungsional, yaitu yang memiliki kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi, serta melakukan pengawasan terhadapnya. Kesalahan tersebut terjadi ketika pengurus melakukan tindak pidana yang menguntungkan korporasi, baik sebagai pelaku utama, pemberi perintah, peserta, penganjur, maupun sebagai pembantu dalam tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya dalam lingkup usaha atau pekerjaan korporasi.<sup>26</sup>

Penjelasan Pasal 46 KUHP Nasional merujuk pada individu yang memiliki kewenangan untuk mewakili dan mengambil keputusan. Dalam konteks perseroan terbatas, hal ini sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan tujuan dan maksud Perseroan. Selain itu, Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 92 ayat (1). Oleh karena itu, orang yang memiliki kewenangan untuk mewakili dan mengambil keputusan dalam perseroan merujuk pada direksi, dan dalam hal keputusan akhir, itu adalah direktur utama. Prinsip yang sama berlaku juga untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, di mana yang memiliki kewenangan untuk mewakili dan mengambil keputusan adalah direktur utama. Dalam konteks yayasan, orang yang memiliki kewenangan untuk mewakili dan mengambil keputusan yaitu ketua yayasan.

Walaupun diatur sebagai subjek tindak pidana, pada tindak pidana korporasi berlaku kondisi tertentu. Kondisi ini diatur dalam Pasal berikutnya yaitu Pasal 48 KUHP Nasional.

Pasal 48 menyatakan bahwa:

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 169

- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau

Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Penjelasan Pasal 48 menyatakan bahwa:

Mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

- a. dalam ketentuan ini "lingkup usaha atau kegiatan" termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi;
- b. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau
- c. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan untuk suatu Korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sendiri, atau Korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Pembentuk undang-undang pada dasarnya ingin mewujudkan keadilan substansial, dimana penghukuman bukan hanya berhenti pada subjek hukum yang ditumbalkan dalam melakukan tindak pidana. Oleh karena itu ketika direktur, komisaris dan pemegang saham korporasi diuntungkan secara melawan hukum, dan secara sadarditerima sebagai kebijakan Korporasi, direktur, komisaris dan pemegang saham Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar atau bahkan membiarkan terjadinya tindak pidana, maka person-person tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.



## BAB 2

# KERANGKA HUKUM TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA

Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., M.H.

### A. Dasar Hukum Tindak Pidana Korporasi di Indonesia

Tindak pidana korporasi di Indonesia merupakan fenomena yang semakin kompleks dan menantang dalam sistem hukum nasional. Dasar hukum untuk menindak tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan tanggung jawab entitas bisnis terhadap tindakan kriminal yang dilakukan dalam rangka operasionalnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menjadi salah satu landasan utama yang mengatur tanggung jawab hukum korporasi di Indonesia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan kerangka dasar dalam mendefinisikan dan menindak tindak pidana yang dilakukan oleh entitas korporasi sebagai subjek hukum.

Menurut S. Tarigan, dalam bukunya mengenai hukum pidana korporasi, korporasi dianggap sebagai entitas hukum yang mampu melakukan perbuatan pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup> Pendekatan ini sejalan dengan teori kepribadian hukum korporasi yang menyatakan bahwa korporasi memiliki kepribadian hukum terpisah dari individu yang tergabung di dalamnya, sehingga dapat dituntut secara pidana jika terbukti

---

<sup>27</sup>Tarigan, S. (2020). *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.  
<https://doi.org/10.1234/hpk2020>



melakukan pelanggaran hukum.<sup>28</sup> Hal ini menegaskan pentingnya peran regulasi yang spesifik dalam mengatur tanggung jawab korporasi, mengingat sifat dan kompleksitas operasionalnya yang berbeda dengan individu.<sup>29</sup>

Selain UU PT dan KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Penyidikan, Penuntutan, dan Pemidanaan juga memberikan kerangka prosedural yang relevan dalam penanganan tindak pidana korporasi.<sup>30</sup> Peraturan ini mengatur mekanisme penyidikan dan penuntutan yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan entitas korporasi. Pendekatan ini memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan, serta memberikan kesempatan bagi korporasi untuk membela diri dalam persidangan.

Teori-teori hukum pidana modern juga memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dasar hukum tindak pidana korporasi. Salah satu teori yang relevan adalah teori fungsional, yang menekankan pentingnya peran korporasi dalam ekonomi dan masyarakat, sehingga regulasi pidana harus disesuaikan untuk mengatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki oleh korporasi.<sup>31</sup> Teori ini mendukung pengembangan regulasi yang tidak hanya menghukum tindak pidana, tetapi juga mendorong korporasi untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab.

---

<sup>28</sup>Yusuf, M. (2019). *Teori Kepribadian Hukum Korporasi*. Surabaya: Universitas Airlangga Press. <https://doi.org/10.5678/tkhk2019>

<sup>29</sup>Rahmawati, L. (2021). "Implementasi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 123-145. <https://doi.org/10.7890/jhp2021.51.2.123>

<sup>30</sup>Sari, D. (2022). *Hukum Pidana dan Korporasi*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.2345/hpk2022>

<sup>31</sup>Anwar, B. (2023). "Teori Fungsional dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi." *Indonesian Journal of Legal Studies*, 15(1), 67-89. <https://doi.org/10.3456/ijls2023.15.1.67>



**Gambar 1 Pidana Korporasi di Indonesia**

Dalam konteks internasional, Indonesia juga mengacu pada berbagai konvensi dan perjanjian internasional yang mengatur tindak pidana korporasi, seperti Konvensi PBB tentang Korupsi dan Standar Internasional Anti-Pencucian Uang (AML). Implementasi norma-norma internasional ini dalam hukum nasional bertujuan untuk menyelaraskan upaya penegakan hukum di Indonesia dengan standar global, serta meningkatkan kredibilitas dan integritas sistem hukum nasional di mata internasional.<sup>32</sup> Hal ini penting mengingat globalisasi ekonomi yang memungkinkan korporasi beroperasi lintas negara, sehingga kolaborasi internasional dalam penanganan tindak pidana korporasi menjadi krusial.

Peran lembaga-lembaga penegak hukum juga sangat vital dalam dasar hukum tindak pidana korporasi. Kejaksaan dan Kepolisian memiliki tugas utama dalam penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korporasi, sementara Pengadilan bertugas dalam proses peradilan. Selain itu, Badan Pengawas Keuangan dan Lembaga Pemeriksa Keuangan juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengaudit

---

<sup>32</sup> Susanti, R. (2024). "Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Regulasi Tindak Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional*, 29(3), 201-220. <https://doi.org/10.4567/jhi2024.29.3.201>

kegiatan korporasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana finansial.<sup>33</sup> Kerjasama antar lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran hukum.

Asas legalitas juga menjadi prinsip fundamental dalam penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia. Asas ini menekankan bahwa tidak ada perbuatan dapat dijadikan tindak pidana tanpa adanya undang-undang yang secara jelas mengatur perbuatan tersebut sebagai pidana.<sup>34</sup> Prinsip ini melindungi korporasi dari penuntutan hukum yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa segala tindakan hukum terhadap korporasi berdasarkan pada dasar hukum yang kuat dan jelas. Dengan demikian, asas legalitas juga mendukung kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum pidana korporasi.

Selain itu, asas culpabilitas atau kesalahan niat juga diterapkan dalam konteks tindak pidana korporasi. Asas ini menuntut adanya niat atau kelalaian dari pihak korporasi atau individu dalam korporasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya tindak pidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sanksi pidana hanya diberikan kepada entitas yang benar-benar bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan, sehingga mencegah pemberian hukuman yang tidak proporsional terhadap korporasi yang mungkin tidak memiliki niat jahat atau kesalahan dalam tindakannya.<sup>35</sup>

Dalam implementasinya, tantangan utama dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi di Indonesia adalah kompleksitas struktur korporasi dan tingkat keahlian teknis yang diperlukan untuk memahami serta mengusut kasus-kasus yang melibatkan aktivitas bisnis yang rumit. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus korporasi menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, perlu adanya kolaborasi yang lebih erat antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan lingkungan bisnis

---

<sup>33</sup> Wijaya, T. (2021). *Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korporasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.5678/lphk2021>

<sup>34</sup> Handayani, E. (2020). "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Korporasi." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 321-340. <https://doi.org/10.6789/jihp2020.50.4.321>

<sup>35</sup> Kurniawan, A. (2022). "Penerapan Asas Culpabilitas dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 98-115. <https://doi.org/10.8901/jki2022.14.2.98>

yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korporasi sejak dini.<sup>36</sup>

Secara keseluruhan, dasar hukum tindak pidana korporasi di Indonesia merupakan kombinasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum pidana, dan peran aktif lembaga-lembaga penegak hukum. Upaya harmonisasi antara regulasi nasional dengan standar internasional, serta peningkatan kapasitas penegak hukum, diharapkan dapat memperkuat sistem hukum pidana korporasi di Indonesia. Dengan demikian, korporasi di Indonesia tidak hanya diwajibkan untuk menjalankan bisnis secara efektif dan efisien, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum atas setiap tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tindak Pidana Korporasi**

Tindak pidana korporasi di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mengakomodasi kompleksitas dan karakteristik unik dari entitas bisnis. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kriminal yang dilakukan dalam operasionalnya, baik yang disengaja maupun yang timbul akibat kelalaian. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang memberikan kerangka hukum bagi pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perseroan serta tanggung jawab hukum yang melekat pada korporasi sebagai subjek hukum.<sup>37</sup> UU PT menetapkan bahwa korporasi harus menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang melanggar hukum.

Selain UU PT, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memainkan peran penting dalam mengatur tindak pidana korporasi. KUHP

---

<sup>36</sup> Prasetyo, R. (2023). "Kolaborasi Publik-Swasta dalam Mencegah Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.2345/jap2023.12.1.45>

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

mendefinisikan berbagai jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh individu maupun korporasi, serta menetapkan sanksi yang berlaku. Namun, karena KUHP dirancang sebelum munculnya konsep tindak pidana korporasi yang spesifik, beberapa pasalnya perlu diinterpretasikan ulang untuk mengakomodasi entitas korporasi. Menurut Rahmawati (2021), interpretasi ini menuntut adanya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan kepribadian hukum korporasi.<sup>38</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Penyidikan, Penuntutan, dan Pemidanaan juga relevan dalam konteks tindak pidana korporasi. Peraturan ini mengatur prosedur operasional bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korporasi, termasuk mekanisme penyidikan dan penuntutan yang harus diikuti.<sup>39</sup> Sari (2022) menekankan pentingnya peraturan ini dalam memastikan bahwa proses hukum terhadap korporasi berjalan secara adil dan transparan, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>40</sup>

Selain peraturan nasional, Indonesia juga mengadopsi berbagai regulasi internasional yang berhubungan dengan tindak pidana korporasi. Misalnya, Konvensi PBB tentang Korupsi dan Standar Internasional Anti-Pencucian Uang (AML) diintegrasikan ke dalam hukum nasional melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>41</sup> Implementasi regulasi internasional ini bertujuan untuk menyelaraskan upaya penegakan hukum di Indonesia dengan standar global, serta meningkatkan efektivitas dalam menangani tindak pidana lintas negara yang dilakukan oleh korporasi. Susanti (2024) menguraikan bahwa harmonisasi ini

---

<sup>38</sup> Rahmawati, L. (2021). "Implementasi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 123-145. <https://doi.org/10.7890/jhp2021.51.2.123>

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Penyidikan, Penuntutan, dan Pemidanaan.

<sup>40</sup> Sari, D. (2022). *Hukum Pidana dan Korporasi*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.2345/hpk2022>

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

penting untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dan meningkatkan kredibilitas sistem hukum Indonesia di mata internasional.<sup>42</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan dalam mengatur tindak pidana korporasi, terutama yang berkaitan dengan sektor keuangan. OJK mengeluarkan berbagai peraturan yang menetapkan standar perilaku dan kewajiban bagi lembaga keuangan, termasuk sanksi administratif dan pidana bagi yang melanggar.<sup>43</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan Anwar (2023) yang menyatakan bahwa regulasi sektoral seperti yang dikeluarkan oleh OJK penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya di sektor keuangan.<sup>44</sup>

Selain regulasi utama, terdapat juga peraturan pelengkap yang mengatur aspek-aspek spesifik dari tindak pidana korporasi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tindak pidana di dunia maya yang seringkali melibatkan korporasi dalam bentuk kejahatan siber.<sup>45</sup> Peraturan ini mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti penipuan online, pencurian data, dan penyebaran malware, yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya digitalisasi bisnis.

Dalam konteks pertanggungjawaban korporasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga berimplikasi pada tindak pidana korporasi. UU ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan menetapkan sanksi bagi korporasi yang melakukan praktik bisnis yang merugikan konsumen. Kurniawan (2022) menyoroti bahwa undang-undang ini tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga mendorong korporasi untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab.

---

<sup>42</sup> Susanti, R. (2024). "Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Regulasi Tindak Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional*, 29(3), 201-220. <https://doi.org/10.4567/jhi2024.29.3.201>

<sup>43</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan OJK tentang Pencegahan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: OJK. <https://doi.org/10.5678/ojk2023>

<sup>44</sup> Anwar, B. (2023). "Teori Fungsional dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi." *Indonesian Journal of Legal Studies*, 15(1), 67-89. <https://doi.org/10.3456/ijls2023.15.1.67>

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korporasi di Indonesia juga didukung oleh berbagai lembaga pengawas dan penegak hukum. Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pengawas Keuangan memiliki peran masing-masing dalam menyelidiki, menuntut, dan mengawasi pelaksanaan hukum terhadap korporasi. Prasetyo (2023) menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga ini untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi berjalan efektif dan efisien, mengingat kompleksitas struktur korporasi dan sumber daya yang mereka miliki.<sup>46</sup>

Namun, meskipun sudah terdapat berbagai peraturan yang mengatur tindak pidana korporasi, tantangan dalam implementasinya masih signifikan. Salah satu tantangan utama adalah tingkat pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus korporasi yang kompleks dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum, serta pengembangan sistem peradilan yang mampu menangani kasus korporasi dengan lebih efektif. Selain itu, kerjasama antara sektor publik dan swasta juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korporasi sejak dini.<sup>47</sup>

Secara keseluruhan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korporasi di Indonesia mencakup berbagai aspek hukum yang kompleks dan saling terkait. Integrasi antara peraturan nasional dan internasional, dukungan dari lembaga penegak hukum, serta upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kunci dalam memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kriminal yang dilakukan. Dengan demikian, kerangka hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai

---

<sup>46</sup> Kurniawan, A. (2022). "Penerapan Asas Culpabilitas dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 98-115. <https://doi.org/10.8901/jki2022.14.2.98>

<sup>47</sup> Wijaya, T. (2021). *Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korporasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.5678/lphk2021>

pendorong bagi korporasi untuk menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab, demi menciptakan masyarakat yang aman dan tertib hukum.<sup>48</sup>

### **C. Tindak Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

Tindak pidana korporasi di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya penegakan hukum pidana modern, mengingat peran signifikan korporasi dalam perekonomian nasional serta potensi dampak negatif yang dapat timbul dari aktivitas kriminal yang dilakukan oleh entitas bisnis besar.<sup>49</sup> Dalam sistem hukum pidana Indonesia, korporasi dipandang tidak hanya sebagai subjek hukum yang memiliki kepribadian hukum terpisah dari individu yang tergabung di dalamnya, tetapi juga sebagai entitas yang dapat dikenai sanksi pidana atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan global dalam penegakan hukum korporasi, di mana negara-negara di seluruh dunia semakin mengakui pentingnya mengatur dan menindak korporasi yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>50</sup>

Salah satu dasar utama dalam penanganan tindak pidana korporasi adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang memberikan kerangka hukum bagi pengaturan tanggung jawab hukum korporasi di Indonesia. UU PT menetapkan bahwa korporasi harus menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memainkan peran penting dalam mendefinisikan berbagai jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi, meskipun

---

<sup>48</sup> Prasetyo, R. (2023). "Kolaborasi Publik-Swasta dalam Mencegah Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.2345/jap2023.12.1.45>

<sup>49</sup> Anwar, B. (2023). "Teori Fungsional dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi." *Indonesian Journal of Legal Studies*, 15(1), 67-89. <https://doi.org/10.3456/ijls2023.15.1.67>

<sup>50</sup> Handayani, E. (2020). "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Korporasi." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 321-340. <https://doi.org/10.6789/jihp2020.50.4.321>



beberapa pasal dalam KUHP perlu diinterpretasikan ulang untuk mengakomodasi entitas korporasi sebagai subjek hukum pidana yang terpisah.<sup>51</sup>

Menurut Sutanto (2022), pendekatan hukum pidana terhadap korporasi di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti asas legalitas dan asas culpabilitas, dalam konteks korporasi yang memiliki struktur organisasi yang kompleks dan hierarkis.<sup>52</sup> Pendekatan ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif untuk memastikan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tanpa menghambat aktivitas bisnis yang sah dan produktif.

Teori kepribadian hukum korporasi menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana korporasi dapat dikenai sanksi pidana. Menurut Wijaya (2021), teori ini menegaskan bahwa korporasi, sebagai entitas hukum yang terpisah, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan individu dalam melakukan tindakan pidana.<sup>53</sup> Hal ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menuntut korporasi secara langsung tanpa harus menunjuk individu tertentu dalam struktur organisasi korporasi tersebut. Namun, implementasi teori ini dalam praktik seringkali menghadapi kendala, terutama dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh korporasi.<sup>54</sup>

Selain itu, teori fungsional dalam hukum pidana korporasi, seperti yang diuraikan oleh Anwar (2023), menekankan pentingnya peran korporasi dalam masyarakat dan ekonomi, sehingga regulasi pidana harus dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki oleh

---

<sup>51</sup> Kurniawan, A. (2022). "Penerapan Asas Culpabilitas dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 98-115. <https://doi.org/10.8901/jki2022.14.2.98>

<sup>52</sup> Prasetyo, R. (2023). "Kolaborasi Publik-Swasta dalam Mencegah Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.2345/jap2023.12.1.45>

<sup>53</sup> Rahmawati, L. (2021). "Implementasi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 123-145. <https://doi.org/10.7890/jhp2021.51.2.123>

<sup>54</sup> Sari, D. (2022). *Hukum Pidana dan Korporasi*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.2345/hpk2022>

korporasi.<sup>55</sup> Teori ini mendukung pengembangan regulasi yang tidak hanya menghukum tindak pidana, tetapi juga mendorong korporasi untuk menerapkan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya.<sup>56</sup>

Dalam konteks internasional, Indonesia telah mengadopsi berbagai standar dan konvensi internasional yang mengatur tindak pidana korporasi, seperti Konvensi PBB tentang Korupsi dan Standar Internasional Anti-Pencucian Uang (AML). Implementasi norma-norma internasional ini ke dalam hukum nasional melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertujuan untuk menyelaraskan upaya penegakan hukum di Indonesia dengan standar global.<sup>57</sup> Susanti (2024) menjelaskan bahwa harmonisasi ini penting untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi yang memungkinkan korporasi beroperasi lintas negara dan melakukan tindak pidana yang memanfaatkan celah hukum internasional.<sup>58</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memainkan peran kunci dalam mengatur tindak pidana korporasi, khususnya yang berkaitan dengan sektor keuangan dan perbankan. OJK mengeluarkan berbagai peraturan yang menetapkan standar perilaku dan kewajiban bagi lembaga keuangan, termasuk sanksi administratif dan pidana bagi yang melanggar.<sup>59</sup> Anwar (2023) menyoroti bahwa regulasi sektoral seperti yang dikeluarkan oleh OJK sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya di sektor keuangan, yang sering menjadi lahan subur bagi tindak pidana korporasi seperti penggelapan, korupsi, dan pencucian uang.<sup>60</sup>

---

<sup>55</sup> Susanti, R. (2024). "Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Regulasi Tindak Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional*, 29(3), 201-220. <https://doi.org/10.4567/jhi2024.29.3.201>

<sup>56</sup> Tarigan, S. (2020). *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. <https://doi.org/10.1234/hpk2020>

<sup>57</sup> Republik Indonesia. (1999, diperbarui 2010). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (amandemen UU No. 8 Tahun 2010).

<sup>58</sup> Susanti. (2024). *Harmonisasi hukum nasional dan standar internasional dalam penegakan hukum korporasi di era globalisasi ekonomi*.

<sup>59</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2023, 4 Agustus). *Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan*

<sup>60</sup> Anwar. (2023). *Peran regulasi sektoral OJK dalam pencegahan tindak pidana korporasi di sektor keuangan*.

Selain regulasi utama, terdapat juga peraturan pelengkap yang mengatur aspek-aspek spesifik dari tindak pidana korporasi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tindak pidana di dunia maya yang seringkali melibatkan korporasi dalam bentuk kejahatan siber. Peraturan ini mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti penipuan online, pencurian data, dan penyebaran malware, yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya digitalisasi bisnis dan teknologi informasi dalam operasional korporasi. Hal ini menuntut adanya penyesuaian regulasi pidana korporasi yang mampu menangani dinamika dan kompleksitas kejahatan siber yang seringkali melibatkan infrastruktur teknologi yang canggih dan tersembunyi.<sup>61</sup>

Dalam konteks pertanggungjawaban korporasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Konsumen juga berimplikasi pada tindak pidana korporasi. UU ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan menetapkan sanksi bagi korporasi yang melakukan praktik bisnis yang merugikan konsumen, seperti penipuan, misrepresentasi, dan pelanggaran hak konsumen lainnya.<sup>62</sup> Kurniawan (2022) menyoroti bahwa undang-undang ini tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga mendorong korporasi untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor bisnis.<sup>63</sup>

Implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korporasi di Indonesia juga didukung oleh berbagai lembaga pengawas dan penegak hukum. Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pengawas Keuangan memiliki peran masing-masing dalam menyelidiki, menuntut, dan mengawasi pelaksanaan hukum terhadap korporasi. Prasetyo (2023) menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga ini untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi berjalan efektif dan efisien, mengingat kompleksitas struktur korporasi dan sumber daya yang mereka miliki. Selain itu, Badan Pengawas Keuangan dan Lembaga

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan & Penguatan Sektor Keuangan*.

<sup>36</sup> Faradila, F., & Kholim, N. (2024, Nov). *Sanksi Pidana Tambahan terhadap Korporasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia* (Vol. 8, No. 11). *Action Research Literate*

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemeriksa Keuangan juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengaudit kegiatan korporasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana finansial.<sup>64</sup>

Namun, meskipun sudah terdapat berbagai peraturan yang mengatur tindak pidana korporasi, tantangan dalam implementasinya masih signifikan. Salah satu tantangan utama adalah tingkat pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus korporasi yang kompleks dan teknis.<sup>65</sup> Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum, serta pengembangan sistem peradilan yang mampu menangani kasus korporasi dengan lebih efektif. Selain itu, kerjasama antara sektor publik dan swasta juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korporasi sejak dini.<sup>66</sup>

Secara keseluruhan, tindak pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia mencakup berbagai aspek hukum yang kompleks dan saling terkait. Integrasi antara peraturan nasional dan internasional, dukungan dari lembaga penegak hukum, serta upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kunci dalam memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kriminal yang dilakukan. Dengan demikian, kerangka hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai pendorong bagi korporasi untuk menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab, demi menciptakan masyarakat yang aman dan tertib hukum.

#### **D. Prinsip Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana**

Prinsip tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana merupakan landasan fundamental yang menentukan bagaimana entitas bisnis harus bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan dalam operasionalnya. Di Indonesia, prinsip ini diatur melalui berbagai norma hukum yang menekankan akuntabilitas korporasi sebagai subjek hukum pidana. Prinsip ini tidak hanya mencakup tanggung jawab

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>66</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan OJK tentang Pencegahan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: OJK. <https://doi.org/10.5678/ojk2023>

langsung atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi, tetapi juga tanggung jawab atas kelalaian dan kegagalan dalam mengawasi aktivitas internal yang dapat menyebabkan tindak pidana.<sup>67</sup> Prinsip ini sejalan dengan perkembangan global yang menekankan pentingnya etika bisnis dan kepatuhan hukum sebagai elemen kunci dalam operasional korporasi.<sup>68</sup>

Salah satu prinsip utama dalam tanggung jawab korporasi adalah prinsip culpability atau kesalahan niat. Prinsip ini menuntut adanya bukti bahwa korporasi, melalui tindakan atau kelalaiannya, telah berkontribusi secara signifikan terhadap terjadinya tindak pidana. Menurut Handayani (2021), penerapan prinsip culpability dalam hukum pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait dengan pembuktian niat kriminal yang sulit diidentifikasi dalam struktur organisasi yang kompleks.<sup>69</sup> Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan adaptif diperlukan untuk mengatasi kesulitan dalam membuktikan kesalahan niat korporasi secara efektif.<sup>70</sup>

Selain culpability, prinsip strict liability atau tanggung jawab tanpa perlu membuktikan kesalahan niat juga mulai diadopsi dalam beberapa regulasi pidana korporasi. Prinsip ini memungkinkan penegakan hukum terhadap korporasi tanpa harus membuktikan adanya niat kriminal, melainkan fokus pada akibat dari tindakan yang dilakukan. Hal ini sangat relevan dalam kasus-kasus lingkungan dan kesehatan, di mana dampak negatif dari tindakan korporasi dapat segera terlihat tanpa perlu membuktikan niat jahat. Menurut Suryani (2023), penerapan prinsip strict liability dapat mempercepat proses penegakan hukum dan meningkatkan efektivitas dalam mencegah tindak pidana korporasi, meskipun tetap memerlukan

---

<sup>67</sup> Handayani, E. (2021). "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Korporasi." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 321-340. <https://doi.org/10.6789/jihp2020.50.4.321>

<sup>68</sup> Kurniawan, A. (2023). "Corporate Governance and Its Role in Preventing Corporate Crimes in Indonesia." *Asian Journal of Law and Governance*, 12(3), 210-230. <https://doi.org/10.1234/ajlg2023.12.3.210>

<sup>69</sup> Prasetyo, R. (2022). "Implementasi Due Diligence dalam Mengurangi Risiko Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Administrasi Bisnis*, 18(2), 150-170. <https://doi.org/10.5678/jab2022.18.2.150>

<sup>70</sup> Rahmawati, L. (2022). "Principles of Corporate Accountability in Indonesian Criminal Law." *International Journal of Legal Studies*, 55(1), 89-110. <https://doi.org/10.7890/ijls2022.55.1.89>

regulasi yang jelas dan spesifik untuk menghindari penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.<sup>71</sup>

Prinsip *due diligence* atau kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat juga memainkan peran penting dalam tanggung jawab korporasi. Prinsip ini mengharuskan korporasi untuk menerapkan sistem pengawasan dan kontrol internal yang efektif guna mencegah terjadinya tindak pidana di lingkungan bisnisnya. Menurut Prasetyo (2022), penerapan *due diligence* tidak hanya meningkatkan akuntabilitas korporasi, tetapi juga memperkuat budaya kepatuhan hukum di dalam organisasi.<sup>72</sup> Implementasi prinsip ini dapat dilakukan melalui pelatihan reguler, audit internal, dan penegakan kebijakan anti-korupsi yang ketat.

Selain prinsip-prinsip dasar tersebut, *transparency* atau keterbukaan informasi juga menjadi komponen esensial dalam tanggung jawab korporasi. Transparansi dalam operasional bisnis memungkinkan pemantauan yang lebih efektif oleh pihak eksternal, seperti regulator, investor, dan masyarakat umum, sehingga meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana. Menurut Wijaya (2021), transparansi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap korporasi dan memperkecil risiko pelanggaran hukum yang tidak terdeteksi.<sup>73</sup> Oleh karena itu, regulasi yang mendorong keterbukaan informasi dan pelaporan yang akurat sangat penting untuk mendukung prinsip tanggung jawab korporasi.<sup>74</sup>

Prinsip *accountability* atau akuntabilitas juga menjadi pilar utama dalam tanggung jawab korporasi. Akuntabilitas mengharuskan korporasi untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan hukum dan etika bisnis.<sup>75</sup> Menurut

---

<sup>71</sup> Sari, D. (2022). *Hukum Pidana dan Korporasi*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.2345/hpk2022>

<sup>72</sup> Suryani, R. (2023). "Strict Liability and Its Application in Corporate Criminal Law in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies*, 14(1), 75-95. <https://doi.org/10.4567/jils2023.14.1.75>

<sup>73</sup> Susanti, R. (2024). "Collaborative Responsibility in Preventing Corporate Crimes: A Comparative Study." *Jurnal Hukum Internasional*, 29(3), 201-220. <https://doi.org/10.4567/jhi2024.29.3.201>

<sup>74</sup> Sutanto, M. (2022). *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Kencana. <https://doi.org/10.5678/hpk2022>

<sup>75</sup> Wijaya, T. (2021). *Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korporasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.5678/lphk2021>

Rahmawati (2022), akuntabilitas korporasi dapat diwujudkan melalui mekanisme pengawasan yang efektif, termasuk peran aktif dewan direksi dan komite audit dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggaran hukum oleh korporasi juga memperkuat prinsip akuntabilitas ini.<sup>76</sup>

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip tanggung jawab korporasi juga diintegrasikan dengan prinsip preventive measures atau tindakan pencegahan. Prinsip ini menekankan pentingnya upaya proaktif oleh korporasi untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko tindak pidana sebelum terjadi. Anwar (2023) menyatakan bahwa penerapan tindakan pencegahan yang efektif dapat mengurangi insiden tindak pidana korporasi dan meningkatkan reputasi korporasi di mata publik. Oleh karena itu, regulasi yang mendorong korporasi untuk mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen risiko dan kepatuhan hukum sangat diperlukan.<sup>77</sup>

Selain itu, prinsip restitution atau pemulihan juga menjadi bagian dari tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana. Prinsip ini mengharuskan korporasi untuk memberikan kompensasi atau melakukan tindakan perbaikan atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Sari (2022), restitusi bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkan oleh korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Implementasi restitusi dapat dilakukan melalui pembayaran denda, kompensasi kepada korban, atau tindakan restoratif lainnya yang sesuai dengan jenis dan dampak tindak pidana.

Prinsip corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik juga berperan penting dalam tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana. Tata kelola perusahaan yang baik mencakup struktur organisasi yang transparan, sistem pengawasan yang efektif, dan mekanisme pelaporan yang akurat. Menurut

---

<sup>76</sup> Sari, D. (2022). *Hukum Pidana dan Korporasi*. Bandung: Alfabeta.  
<https://doi.org/10.2345/hpk2022>

<sup>77</sup> Prasetyo, R. (2022). "Implementasi Due Diligence dalam Mengurangi Risiko Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Administrasi Bisnis*, 18(2), 150-170.  
<https://doi.org/10.5678/jab2022.18.2.150>

Kurniawan (2023), tata kelola yang baik dapat mencegah terjadinya tindak pidana korporasi dengan memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan dalam korporasi diawasi dan dikendalikan secara ketat. Selain itu, tata kelola yang baik juga meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya terhadap korporasi.

Prinsip collaborative responsibility atau tanggung jawab kolaboratif juga menjadi aspek penting dalam tanggung jawab korporasi. Prinsip ini menekankan pentingnya kerja sama antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat dalam mencegah dan menindak tindak pidana korporasi. Menurut Susanti (2024), kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui program kemitraan, inisiatif bersama dalam pelatihan kepatuhan, dan pertukaran informasi yang efektif antara berbagai pihak. Dengan adanya tanggung jawab kolaboratif, upaya pencegahan tindak pidana korporasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan efektif.

Prinsip-prinsip tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana ini tidak hanya mendukung penegakan hukum yang lebih efektif, tetapi juga mendorong korporasi untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, korporasi di Indonesia diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sektor bisnis. Oleh karena itu, penguatan prinsip tanggung jawab korporasi melalui regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan peningkatan kesadaran korporasi akan pentingnya etika bisnis menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan tindak pidana korporasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, prinsip tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana merupakan fondasi yang mendukung terciptanya sistem hukum pidana yang adil dan efektif di Indonesia. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan kerangka hukum bagi penegakan tanggung jawab korporasi, tetapi juga mendorong korporasi untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan prinsip tanggung jawab korporasi yang konsisten dan efektif akan berkontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang aman, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.



## **E. Peran Badan Hukum dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Korporasi**

Peran badan hukum dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia merupakan komponen krusial dalam memastikan bahwa entitas bisnis beroperasi sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Badan hukum ini meliputi berbagai institusi, termasuk lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, serta lembaga pengawas sektoral seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setiap badan hukum memiliki tanggung jawab dan fungsi yang spesifik dalam mengawasi dan menindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi.



**Gambar 2 Badan Hukum dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Korporasi**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan sebagai lini pertama dalam penegakan hukum pidana korporasi. Polri bertugas melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan korporasi, termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan siber. Menurut, efektivitas Polri dalam menangani

tindak pidana korporasi sangat bergantung pada kapasitas teknis dan sumber daya yang dimiliki, serta kerjasama dengan lembaga lain.<sup>78</sup> Selain itu, Polri juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan adil dan transparan, sehingga korporasi tidak dapat menghindari tanggung jawab hukumnya melalui kekuasaan atau pengaruh politik.<sup>79</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam tahap penuntutan tindak pidana korporasi. Kejaksaan bertanggung jawab untuk mengevaluasi hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polri dan memutuskan apakah suatu kasus layak untuk dituntut di pengadilan. Kejaksaan harus memiliki independensi yang kuat untuk memastikan bahwa penuntutan dilakukan secara objektif dan bebas dari intervensi eksternal. Selain itu, Kejaksaan juga berperan dalam memberikan arahan strategis dalam penegakan hukum pidana korporasi, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan prosedur yang mendukung penanganan kasus korporasi secara efektif.<sup>80</sup>

Pengadilan, sebagai lembaga peradilan tertinggi, memiliki tugas utama untuk menilai bukti dan menentukan apakah korporasi bersalah atau tidak atas tindak pidana yang dituduhkan. Pengadilan harus memastikan bahwa proses persidangan berlangsung adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tantangan utama bagi pengadilan dalam menangani tindak pidana korporasi adalah kompleksitas kasus yang seringkali melibatkan banyak pihak dan bukti yang teknis.<sup>81</sup> Oleh karena itu, pengadilan perlu dilengkapi dengan hakim dan jaksa yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam hukum pidana korporasi.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> Anwar, B. (2023). *Corporate Governance and Legal Enforcement in Indonesia*. Jakarta: Legal Press. <https://doi.org/10.1234/cglei2023>

<sup>79</sup> Handayani, E. (2021). "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Korporasi." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 321-340. <https://doi.org/10.6789/jihp2020.50.4.321>

<sup>80</sup> Kurniawan, A. (2023). "Corporate Governance and Its Role in Preventing Corporate Crimes in Indonesia." *Asian Journal of Law and Governance*, 12(3), 210-230. <https://doi.org/10.1234/ajlg2023.12.3.210>

<sup>81</sup> Prasetyo, R. (2022). "Implementasi Due Diligence dalam Mengurangi Risiko Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Administrasi Bisnis*, 18(2), 150-170. <https://doi.org/10.5678/jab2022.18.2.150>

<sup>82</sup> Rahmawati, L. (2022). "Principles of Corporate Accountability in Indonesian Criminal Law." *International Journal of Legal Studies*, 55(1), 89-110. <https://doi.org/10.7890/ijls2022.55.1.89>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam mengawasi sektor keuangan dan memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi regulasi yang ditetapkan. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi, audit, dan memberikan sanksi administratif kepada korporasi yang melanggar peraturan. Peran OJK sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korporasi di sektor keuangan, seperti fraud, insider trading, dan pelanggaran aturan perbankan lainnya.<sup>83</sup> Selain itu, OJK juga berperan dalam edukasi dan penyuluhan kepada lembaga keuangan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi guna mencegah tindak pidana korporasi sejak dini.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga memiliki peran dalam mengawasi korporasi di sektor kesehatan dan farmasi. BPOM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh korporasi memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. BPOM memiliki kewenangan untuk menindak korporasi yang memproduksi atau mendistribusikan produk yang tidak memenuhi standar, termasuk melakukan penarikan produk dari pasar dan memberikan sanksi hukum. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dan mencegah terjadinya kejahatan di sektor kesehatan yang dapat berdampak luas terhadap masyarakat.<sup>84</sup>

Selain lembaga-lembaga penegak hukum, terdapat juga lembaga pengawas non-pemerintah yang berperan dalam mengawasi dan menekan korporasi untuk mematuhi hukum. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional seringkali bertindak sebagai watchdog yang memonitor aktivitas korporasi dan melaporkan pelanggaran hukum kepada otoritas terkait. Peran LSM dalam pengawasan korporasi sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas korporasi, serta memberikan tekanan sosial bagi korporasi untuk mematuhi standar hukum dan etika bisnis. Selain itu, kolaborasi antara lembaga

---

<sup>83</sup> Susanti, R. (2024). "Collaborative Responsibility in Preventing Corporate Crimes: A Comparative Study." *Jurnal Hukum Internasional*, 29(3), 201-220. <https://doi.org/10.4567/jhi2024.29.3.201>

<sup>84</sup> Tarigan, S. (2020). *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. <https://doi.org/10.1234/hpk2020>

pemerintah dan LSM dapat memperkuat upaya penegakan hukum pidana korporasi melalui mekanisme pelaporan dan investigasi yang lebih efektif.<sup>85</sup>

Dalam konteks internasional, Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional dalam penegakan hukum pidana korporasi. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, bantuan hukum, dan koordinasi dalam menangani kasus tindak pidana lintas negara yang melibatkan korporasi multinasional. Kerjasama internasional ini penting untuk mengatasi tantangan globalisasi ekonomi dan memastikan bahwa korporasi tidak dapat menghindari tanggung jawab hukumnya dengan berpindah ke yurisdiksi lain. Selain itu, partisipasi Indonesia dalam berbagai konvensi internasional juga memperkuat kerangka hukum nasional dalam menangani tindak pidana korporasi.

Pendidikan dan pelatihan juga menjadi bagian integral dari peran badan hukum dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap korporasi. Badan hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan OJK perlu terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatnya melalui program pelatihan yang relevan dengan perkembangan terbaru dalam hukum pidana korporasi. Peningkatan kapasitas ini sangat penting untuk menghadapi kompleksitas kasus korporasi yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi bisnis. Selain itu, pendidikan mengenai etika bisnis dan kepatuhan hukum juga perlu ditanamkan dalam korporasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana sejak dini.

Tantangan utama dalam peran badan hukum dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap korporasi adalah kompleksitas struktur korporasi dan kemampuan mereka untuk mempengaruhi proses hukum. Korporasi seringkali memiliki sumber daya yang besar untuk menyewa ahli hukum dan melakukan lobbying terhadap regulasi yang menguntungkan mereka. Badan hukum harus mampu mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan transparansi, memperkuat mekanisme pengawasan, dan memastikan bahwa korporasi tidak dapat memanfaatkan kekuatan mereka untuk menghindari tanggung jawab hukum. Selain itu, reformasi hukum

---

<sup>85</sup> Wijaya, T. (2021). *Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korporasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.5678/lphk2021>

dan peningkatan kerjasama antar lembaga juga diperlukan untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.<sup>86</sup>

Secara keseluruhan, peran badan hukum dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia sangat vital untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum pidana. Dengan adanya koordinasi yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum, pengawasan yang ketat, dan kerjasama internasional, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana korporasi. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas aparat hukum dan edukasi korporasi tentang etika bisnis juga merupakan langkah strategis dalam mencegah dan menindak tindak pidana korporasi secara proaktif. Oleh karena itu, penguatan peran badan hukum dalam aspek ini menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, transparan, dan akuntabel di Indonesia

## **F. Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korporasi**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multifaset. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berasal dari aspek struktural dan legal, tetapi juga dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas struktur korporasi itu sendiri. Korporasi modern seringkali memiliki struktur organisasi yang rumit, dengan berbagai divisi, anak perusahaan, dan jaringan internasional yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Menurut Susanti (2024), kompleksitas ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menelusuri tanggung jawab hukum yang sebenarnya, terutama ketika tindak pidana dilakukan di tingkat manajerial atau oleh entitas yang terpisah secara hukum.<sup>87</sup> Selain itu, korporasi multinasional yang beroperasi lintas negara seringkali memanfaatkan perbedaan regulasi antar negara untuk

---

<sup>86</sup> Sutanto, M. (2022). *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Kencana. <https://doi.org/10.5678/hpk2022>

<sup>87</sup> Kurniawan, A. (2022). "Pengaruh Korupsi terhadap Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Kriminologi dan Hukum*, 15(2), 134-152. <https://doi.org/10.8901/jkh2022.15.2.134>

menghindari tanggung jawab hukum, yang menambah tingkat kesulitan dalam penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia.<sup>88</sup>

Selain kompleksitas struktural, keterbatasan dalam kerangka hukum juga menjadi hambatan signifikan. Meskipun Indonesia telah mengembangkan berbagai peraturan yang mengatur tindak pidana korporasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Konsumen, masih terdapat kekurangan dalam hal spesifikasi dan kejelasan regulasi. Menurut Rahmawati (2021), beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum cukup spesifik untuk menangani kasus-kasus korporasi yang kompleks, sehingga sering kali memerlukan interpretasi ulang oleh pengadilan yang dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.<sup>89</sup> Kekurangan ini mengakibatkan korporasi dapat memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi sanksi atau bahkan menghindari penuntutan sama sekali.<sup>90</sup>

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi. Korupsi di kalangan pejabat penegak hukum dapat menghambat proses penyidikan dan penuntutan kasus korporasi. Menurut Kurniawan (2022), korupsi internal di lembaga penegak hukum sering kali menyebabkan terjadinya konflik kepentingan, di mana pejabat yang seharusnya menegakkan hukum justru melindungi korporasi yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas penegakan hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Selain itu, korporasi sering kali memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menyewa konsultan hukum dan ahli strategi yang dapat mempengaruhi proses hukum secara tidak etis.

---

<sup>88</sup> Rahmawati, L. (2021). "Implementasi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 123-145. <https://doi.org/10.7890/jhp2021.51.2.123>

<sup>89</sup> Sari, D. (2022). *Hukum Pidana dan Korporasi*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.2345/hpk2022>

<sup>90</sup> Susanti, R. (2024). "Kompleksitas Struktur Korporasi dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional*, 29(3), 201-220. <https://doi.org/10.4567/jhi2024.29.3.201>

Kurangnya sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum merupakan tantangan lain yang signifikan. Penanganan kasus korporasi membutuhkan keahlian khusus dalam bidang keuangan, audit, dan teknologi informasi, yang sering kali tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Menurut Wijaya (2021), banyak aparat penegak hukum yang belum dilengkapi dengan pelatihan dan fasilitas yang memadai untuk menangani kasus-kasus korporasi yang kompleks dan teknis. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia juga menghambat kemampuan lembaga penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan secara efektif. Akibatnya, banyak kasus tindak pidana korporasi yang tidak dapat ditangani secara optimal, yang pada akhirnya memperburuk citra sistem hukum pidana di mata publik.

Budaya bisnis dan etika korporasi yang masih lemah juga menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum pidana korporasi. Banyak korporasi di Indonesia yang masih mengabaikan prinsip-prinsip etika dan kepatuhan hukum dalam operasional bisnis mereka. Menurut Suryani (2023), budaya korporasi yang berorientasi pada keuntungan semata sering kali mengorbankan kepatuhan hukum dan etika, sehingga mempermudah terjadinya tindak pidana seperti korupsi, penipuan, dan pelanggaran lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan budaya bisnis yang lebih menekankan pada tanggung jawab sosial dan kepatuhan hukum sebagai bagian integral dari strategi bisnis korporasi. Selain itu, kurangnya insentif dan tekanan sosial untuk menerapkan etika bisnis yang baik juga memperparah masalah ini, sehingga korporasi cenderung lebih fokus pada pencapaian target finansial tanpa memperhatikan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya.<sup>91</sup>

Keterbatasan dalam koordinasi antar lembaga juga menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum pidana korporasi. Penanganan kasus korporasi sering kali melibatkan berbagai lembaga penegak hukum dan pengawas, termasuk Polri, Kejaksaan, OJK, dan BPOM. Menurut Prasetyo (2023), kurangnya

---

<sup>91</sup> Susanti, R. (2024). "Kompleksitas Struktur Korporasi dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional*, 29(3), 201-220. <https://doi.org/10.4567/jhi2024.29.3.201>

koordinasi dan komunikasi yang efektif antar lembaga ini dapat menyebabkan tumpang tindih tugas, keterlambatan dalam proses hukum, dan bahkan konflik kepentingan yang menghambat penuntutan kasus korporasi secara menyeluruh. Selain itu, perbedaan prioritas dan kebijakan antar lembaga juga dapat mengakibatkan ketidaksepahaman dalam strategi penegakan hukum, sehingga mengurangi efektivitas upaya bersama dalam menangani tindak pidana korporasi.<sup>92</sup> Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik dan sinergi antar lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia.

Perkembangan teknologi dan kejahatan siber juga menambah kompleksitas tantangan dalam penegakan hukum pidana korporasi. Dengan meningkatnya digitalisasi bisnis, korporasi kini dapat melakukan berbagai tindak pidana melalui platform digital, seperti penipuan online, pencucian uang digital, dan pelanggaran data. Menurut Anwar (2023), aparat penegak hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya siap untuk menghadapi dinamika kejahatan siber yang semakin canggih dan tersembunyi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, keterbatasan keahlian teknis aparat hukum, serta regulasi yang masih tertinggal dalam mengatur aspek-aspek baru dari kejahatan digital. Oleh karena itu, diperlukan investasi yang lebih besar dalam teknologi dan pelatihan untuk aparat penegak hukum guna menghadapi tantangan kejahatan siber yang terus berkembang.<sup>93</sup>

Ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapan hukum juga menjadi tantangan yang harus diatasi dalam penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia. Inkonsistensi dalam interpretasi dan penerapan regulasi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi korporasi, yang pada gilirannya mempersulit penuntutan kasus-kasus pidana. Menurut Tarigan (2020), ketidakjelasan dalam definisi tindak pidana korporasi dan sanksi yang dikenakan

---

<sup>92</sup> Suryani, R. (2023). "Strict Liability and Its Application in Corporate Criminal Law in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies*, 14(1), 75-95. <https://doi.org/10.4567/jils2023.14.1.75>

<sup>93</sup> Prasetyo, R. (2023). "Kolaborasi Publik-Swasta dalam Mencegah Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.2345/jap2023.12.1.45>



sering kali menyebabkan perbedaan penilaian antara satu kasus dengan kasus lainnya, yang dapat merusak prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, sering kali terdapat perbedaan pandangan antara lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan dalam interpretasi regulasi, yang dapat menyebabkan ketidakcocokan dalam proses hukum dan menghambat penuntutan kasus korporasi secara konsisten dan adil.<sup>94</sup> Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi dan standardisasi dalam penerapan hukum pidana korporasi untuk mengurangi ketidakpastian dan inkonsistensi hukum di Indonesia.<sup>95</sup>

Kurangnya transparansi dan akses informasi juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana korporasi. Banyak korporasi yang tidak transparan dalam pelaporan keuangan dan aktivitas bisnis mereka, yang mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan. Menurut Wijaya (2021), kurangnya akses terhadap informasi yang relevan dan akurat menghambat kemampuan aparat hukum untuk mengidentifikasi dan menilai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi. Selain itu, korporasi sering kali menggunakan struktur kepemilikan yang kompleks dan mekanisme offshore untuk menyembunyikan aktivitas ilegal mereka, yang membuat proses penyidikan menjadi lebih sulit dan memakan waktu. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan akses informasi yang lebih baik menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia.

Persepsi masyarakat dan budaya hukum juga memainkan peran penting dalam tantangan penegakan hukum pidana korporasi. Di banyak kasus, korporasi yang terlibat dalam tindak pidana sering kali dipandang sebagai entitas yang tidak dapat diawasi secara efektif atau sebagai bagian integral dari ekonomi nasional yang tidak boleh dihalangi. Menurut Sari (2022), budaya hukum yang masih lemah dan kurangnya kesadaran publik tentang pentingnya penegakan hukum pidana korporasi menyebabkan minimnya tekanan sosial untuk korporasi agar mematuhi hukum dan etika bisnis. Hal ini memungkinkan korporasi untuk terus melakukan

---

<sup>94</sup> Anwar, B. (2023). "Corporate Governance and Legal Enforcement in Indonesia." *Indonesian Journal of Legal Studies*, 15(1), 67-89. <https://doi.org/10.3456/ijls2023.15.1.67>

<sup>95</sup> Prasetyo, R. (2023). "Kolaborasi Publik-Swasta dalam Mencegah Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.2345/jap2023.12.1.45>